

The Role of the Makassar City Trade Office in Empowering UMKM During the Covid 19 Period

Gilang Ramadhan

Muhammadiyah University of Makassar

gilangramadhan@gmail.com

Article Info

Implementation,
Direct Cash
Assistance,
Covid19

Abstract

The purpose of this research is a type of qualitative research. With the aim of knowing The implementation of the BLT program in Bissappu District is a program created to meet the needs of residents during the Covid-19 pandemic. The mechanism for collecting data on the BLT program in Bissappu District includes: data collection, determination of BLT recipients, consolidation and verification of recipients, validation and determination of data collection results, and the last is the distribution of aid. So that the existence of the BLT-Dana Desa program in Bissappu District can at least increase the consumption of families receiving the BLT-Dana Desa, ensure the maintenance of social welfare levels, and maintain financial stability. supporting factors consist of aspects: quality of program policies, capacity of implementers, budget adequacy, and characteristics of the target group. While the inhibiting factors include the inhibiting factor is the dishonest character and characteristics of unscrupulous village officials as policy implementers. The results of this study indicate that the policies carried out by the government have an impact on the implementation of the BLT-Village Fund policy to the poor affected by Covid-19 in Bissappu District in the form of a positive impact, namely the expected impact where the assistance is properly utilized to ease the burden of life for poor families as a source of income. impact of the Covid-19 pandemic. While the negative impact is an unexpected impact where with the provision of such assistance by the government, the community becomes spoiled and always waits for assistance from the government, Also the assistance is used for things other than their basic needs.

1. INTRODUCTION

Perkembangan global yang begitu dahsyat membawa pengaruh dalam pranata sosial dan berimplikasi pada nilai-nilai yang bergeser karena adanya perubahan kebutuhan manusia, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terhadap pembangunan ekonomi nasional, di mana Indonesia menganut perekonomian terbuka dan menjalankan perekonomiannya dengan menciptakan interaksi dari pihak swasta maupun negara lain. Pembangunan dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan tujuan dari Pancasila yang merupakan dasar negara, dimana pemerintah dituntut untuk berlaku adil terhadap tiap-tiap warga negara dengan cara menstabilkan atau meningkatkan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perluasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka dari itu pemerintah mengacu pada peraturan-peraturan yang telah dirumuskan untuk mengembangkan industri yang menjadi acuan besar pendapatan ekonomi negara. Salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan pendapatan besar bagi negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka dari itu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan UMKM (Guntur, 2019).

Pemerintah telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk membangun usaha yakni, penerapan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam hal perekonomian yang lebih maju.

Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimana Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 - 1998 silam telah memperkuat kedudukan potensi pengembangan UMKM. Dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang usaha mikro mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan usaha melalui program pemberdayaan usaha mikro, seperti di negara-negara lain usaha mikro yang biasa disebut sebagai bisnis keluarga memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah setempat dan diberi kemudahan untuk memperoleh akses yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Dunia pada saat ini dihadapkan dengan merebaknya penyebaran *virus corona* atau Covid-19. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan *Corona viruses* (Cov) atau *Covid-19* merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China dan telah menyebar ke 190 negara lebih sehingga pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 secara perlahan akan menggiring Indonesia pada potensi krisis di sejumlah lini strategis sehingga tidak menutup kemungkinan akan membawa Indonesia pada krisis ekonomi. Oleh karena itu banyak negara-negara di seluruh dunia menyiapkan kesiapsiagaannya terhadap dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 pada perekonomian nasional.

Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan

beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less Crowd*, dan *Low-Mobility*

Menurut (Modjo, 2020) Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Muhyiddin (2020:245) kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi ini sehingga berakibat pada kondisi perekonomian Indonesia lebih terpuruk. Kemudian, pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik negara-negara dan keberadaan UMKM. *International Labour Organization* memperkirakan dampak pandemi Covid-19 memberikan dampak pada kenaikan jumlah pengangguran yang menandakan bahwa mempertahankan operasi bisnis akan sangat sulit bagi Usaha Kecil dan Menengah.

Menanggapi implikasi yang ditimbulkan pandemi terhadap kelangsungan UMKM di Indonesia maka Presiden Jokowi telah menyiapkan kesiapsiagaannya dengan menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Isi dari kebijakan tersebut salah satunya adalah memberikan stimulus ekonomi bagi para pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun peran dinas perdagangan kota Makassar yang telah tercantum dalam peraturan walikota makassar nomor 104 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan yang terdapat pada bab II pasal 2 yang berbunyi Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.

Berbagai potensi unggulan UMKM Kota Makassar seperti, kerajinan perak, panganan kue tradisional, *songkolo*, *gogoso*, telur asin, dan tradisi kesenian lokalnya seperti *Pepe-pepka Ri Makkah*, sangat penting untuk menjadi perhatian khusus dari Dinas Perdagangan untuk dikembangkan agar mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Dinas Perdagangan Kota Makassar memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur permasalahan-permasalahan produk dalam negeri dan kesiapan menghadapi persaingan global khususnya kesiapan produk yang dihasilkan dan kesiapan masyarakat Kota Makassar, sehingga sangat diharapkan oleh masyarakat untuk bisa melakukan pendataan, memberikan penjelasan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan dan pengawasan yang sesuai agar masyarakat Kota Makassar mampu menghadapi dan bersaing nantinya. Dinas Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah. Oleh karena itu upaya dan peran dinas perdagangan sangat berpengaruh dalam pemberdayaan UMKM yang berada di wilayah Kota Makassar. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha dalam ruang lingkup UMKM sangat memprihatinkan maka dari itu dinas perdagangan harus mengupayakan beberapa hal agar mereka yang terdampak pandemi Covid-19, memiliki solusi untuk tetap mempertahankan usaha mereka dengan harapan bantuan dan kerjasama dari pihak

pemerintah kota Makassar khususnya Dinas Perdagangan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang "Peran Dinas Perdagangan kota Makassar Dalam Memberdayakan UMKM pada Masa COVID-19"

2. LITERATURE REVIEWS

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata empower yang mengandung dua pengertian: (i) to give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) to give ability to, enable (usaha untuk memberi kemampuan). Garna (2000:3) mengemukakan penggunaan istilah pemberdayaan dan memberdayakan dari bahasa Inggris Empowerment dan empower mengandung dua arti pengertian pertama adalah...to give power or authority to dan pengertian kedua berarti...to give ability to or enable.

Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan

seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: 1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat (Said 2022), mengemukakan ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait, masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus dibedakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya.

3 RESEARCH METHODOLOGY

3.1 Data analysis techniques

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang nampak dalam perusahaan atau organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang (Sugiyono 2014: 206). Dimana analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan

penelitian, yang dimulai sejak awal bahkan sebelum pengumpulan data.

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Dimana dalam mencari makna, peneliti harus menggunakan pendekatan sistemik, yaitu dari kacamata key informan, dan bukan penafsiran menurut pandangan peneliti

4. RESULTS AND DISCUSSION

Dari hasil penelitian diatas, penelitian kemudian membahas pada bagian pembahasan seperti berikut:

Pembahasan merupakan isi dari analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai proses manajemen pemberdayaan. Kota Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Makassar.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota Makassar ditetapkan menjadi daerah penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota Makassar tumbuh-kembang secara pesat dengan mengunggulkan perekonomian yang bertulang punggung perindustrian, perdagangan Sebagai daerah penyanggah di provinsi Sulawesi-Selatan Kota Makassar sangat berkolerasi dengan gerak maju perekonomian nasional. Sehingga membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 2 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan proses manajemen pemberdayaan menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi tiga elemen dasar sebagai berikut: 1) Pengamatan Lingkungan, 2) Perumusan Pemberdayaan, 3) Implementasi Pemberdayaan.

4.1 Pengamatan Lingkungan

UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggunakan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Makassar

Peluang keberhasilan UMKM menghadapi persaingan selama pandemi adalah pertama, letak pemberdayaan Kota Makassar yang menjadi ibu kota provinsi. Kedua, letak pemberdayaan Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia dimana Kota Makassar memiliki Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ketiga, media komunikasi dan informasi yang dimiliki Kota Makassar sudah baik dan mendukung tumbuh kembangnya dan mampu menghadapi persaingan selama pandemi. Keempat, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar sudah baik sehingga untuk pengiriman produk, produksi dan hal lain dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan selama pandemi adalah pertama, keseragaman jenis produk yang dihasilkan, keseragaman ini menjadikan persaingan harga dan kualitas produk semakin ketat. Kedua, kecanggihan teknologi, bila alat produksi yang digunakan tidak dengan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman maka UMKM

akan tergerus dan kalah menghadapi persaingan selama pandemi. Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak stabil dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM, hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan harga jual dan standar produksi. Keempat, struktur ekonomi, dengan adanya persiapan selama pandemi struktur perekonomian tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan persaingan dibidang ekonomi. Kelima, optimalisasi kemitraan yang kurang, para pelaku UMKM belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara bermitra dan takut menanggung resiko yang besar dalam hal permodalan menjadikan ancaman yang besar bagi UMKM itu sendiri.

Lingkungan kerja yang tercipta di Dinas Perdagangan Kota Makassar terjalin dengan baik dan harmonis sesuai dengan prosedural kinerja dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing bidang. Hubungan antara atasan dan bawahan terjalin sebagaimana mestinya yang dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Dengan lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh pada program dan kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Kekuatan UMKM menghadapi persaingan selama pandemi adalah pertama, kreativitas yang dimiliki pelaku UMKM Kota Makassar sangat beragam. Ragam jenis produk mulai dari makanan, minuman, handicraft, daur ulang barang bekas hingga sektor jasa. Kedua, kemandirian pelaku UMKM Kota Makassar semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan pelaku UMKM mengadakan sendiri acara perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga jaringan makin berkembang. Ketiga, kualitas produk UMKM yang terlihat dari pengemasan, rasa, dan kebersihan yang sudah dapat dikategorikan baik dan dapat bersaing.

Lima faktor yang menjadi kelemahan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar. Pertama belum memiliki pusat promosi produk UMKM. Kedua belum menguasai teknologi. Ketiga manajemen

pembukuan yang masih berantakan. Keempat manajemen keuangan yang belum rapih. Dan terakhir modal dan kontinuitas produksi.

Kualitas sumber daya di Dinas Perdagangan Kota Makassar sudah baik namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini kita sedang menghadapi persaingan selama pandemi. Namun, untuk kuantitas masih kurang sehingga tidak dapat membina lapangan secara menyeluruh dan memaksimalkan setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

4.2 Perumusan Pemberdayaan

Peletian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Arsad Bahri dengan judul Program pemberdayaan yang diinginkan oleh pelaku usaha cenderung yang mengarah pada peningkatan kualitas produk usaha dan program pemberdayaan yang fokus pada pelatihan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dalam menghadapi persaingan selama pandemi pertama, menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat tumbuh dan berkembang sehingga mendapatkan income yang lebih besar dan mampu bertahan dalam arus pandemi. Kedua, menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdayasaing dengan meningkatkan kualitas produk-produk sehingga mampu menghadapi persaingan selama pandemi. Ketiga, pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor industri dan perdagangan sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Keempat, menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mandiri dan memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya mengharapkan bantuan pemerintah dan dapat menggali potensi yang dimiliki.

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam menghadapi persaingan selama pandemi pertama, pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan lebih pada peningkatan

kualitas dan sumber daya manusia. Kedua, terus memantau perkembangan dari pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Ketiga, melakukan promosi produk UMKM melalui makassar pameran selama pandemi, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan.

Kebijakan yang mengatur khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, UMKM mendapatkan tempat yang layak di Makassar perannya diakui dan memberikan peluang UMKM untuk terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar lainnya. Peraturan Pemerintah tersebut memiliki target agar usaha mikro menjadi kecil, usaha kecil menjadi menengah dan usah menengah menjadi besar.

4.3 Iplementasi Pemberdayaan

Ada 3 program yang ada pada bidang Perindustrian dan Perdagangan, pertama program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, industri dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan Perindustrian ; penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan sosialisasi program KUR; sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perdagangan; pembinaan, pengawasan dan penghargaan perdagangan berprestasi; revitalisasiPerindustrian .

Program yang berguna untuk pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran yaitu kegiatan penyelenggaraan promosi produk melalui pameran.

Penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran pada bulan april, mei, juni, juli, agustus, oktober dan november dengan sasaran 350 UMKM yang terlibat. Kegiatan fasilitasi dan kemitraan yaitu pertama memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah, kedua sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dimana dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan usaha, komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dan UMKM, dan menambah pengetahuan mengenai peminjaman modal.

Anggaran setiap program dan kegiatan ada 6 tahap pertama, dinas menyusun usulan program dan kegiatan, kedua Dinas mengundang para pemaku kepentingan dalam suatu forum, ketiga membuat formulasi, keempat hasil formulasi dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar, kelima hearing dewan dan keenam menghasilkan anggaran yang dapat digunakan untuk program dan kegiatan.

Prosedur yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya yaitu Ada 2 cara, bisa melalui kecamatan dan juga datang langsung ke Dinas Perdagangan. Semua UMKM yang sudah terdata akan mendapat pembinaan, namun tetap tidak semua kegiatan dan pembinaan bisa diikuti, karena adanya batasan kuota perkegiatan.

5. CLOSING

5.1 Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan Pemberdayaan Dinas Perdagangan Kota Makassar bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar sudah baik. Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam Memberdayakan UMKM Pada Masa Covid 19. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Makassar yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasaran dan diskusi. Tekanannya lebih banyak pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan arahan agar lebih maju dan berkembang. Dinas Perdagangan Kota Makassar dengan melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada, Dinas dikategorikan sudah berperan aktif dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga dikategorikan UMKM mampu bersaing dalam persaingan selama pandemi.

5.2 Suggestion

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:

1. Pemerintahan terkait Pemerintahan Kota Makassar dan Dinas, Perdagangan Kota Makassar) harus lebih memberikan perhatian terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar.
2. Pegawai Dinas Perdagangan Kota Makassar pada bidang perindustrian dan perdagangan segera meningkatkan perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan- pelatihan pegawai tentang pengembangan UMKM untuk menghadapi persaingan selama pandemi.
3. Dinas Perdagangan bagian Usaha Mikro Kecil dan Menengah membuat regulasi berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih pada teknis untuk mendekatkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang masih kurang aktif sehingga dapat bersaing dan menumbuh kembangkan UMKM untuk menghadapi persaingan selama pandemi.

BIBLIOGRAPHY

Arianita, F. W. (2019). *Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Di Kabupaten Boyolali Dalam Meminimalisir Praktik Jual Beli Dideh*. Skripsi IAIN Salatiga.

Aziza, N. A. (2021). *Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan*

Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. Jurnal Reformasi Administrasi. 8(1)

Bahri, A. & Mulbar, U & Suliana. A. (2019). *Kajian Pemberdayaan Umkm Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha.* Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar. 1(1). 37-53

Bayinah. (2014). *Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Kota Serang.* Skripsi Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

Garna, K. J. (2000). *Metode Penelitian Sosial: Penellitian Dalam Ilmu Pemerintahan (I: Desain dan Recana Penelitian).* Bandung: Primaco Academika

Guntur, M., Aslinda, Nur A. Cudai, & Zainal, H. (2019). *The Model of Policy for Small Business Empowerment Programs in Wajo Regency.* Indonesia.335 (ICESSHum), 963-972.

Hasbi, N. (2020). *Tindakan Sosial Tokoh Utama Dalam Novel The Punk Karya Gideon Sams: Tinjauan Sosiologi Sastra.* Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Modjo, M. I. (2020). *Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi.* Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 103-116.

Muhyiddin. (2020). *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia.* Journal of Development Planning.4(2) 56-70

Nine, S. A. (2021). *Peran Pengelola Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah Saat Pandemi Covid-19 Studi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Mukomuko.* Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik. 3(2)

Novia, H. & Rahma, Y. (2019). *Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah.* Jurnal Studi Ekonomi. 10(2)

Pusvita, D. (2022). *Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar Menghadapi Persaingan Global.* Skripsi Universitas Ageng Tirtayasa.

Said, F. M. A. (2022). *Strategi Pemberdayaan Umkm Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan).* Skripsi Universitas Hasanuddin.

Suharsimi Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Totok, M & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Alfabeta